



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
NO. 28 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa perlu ada pedoman tata tertib bagi seluruh mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di lingkungan kampus STAI Ali bin Abi Thalib sehingga mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif;
- b. bahwa STAI Ali bin Abi Thalib mengemban misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia unggul berlandaskan Ajaran Islam;
- c. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dalam bentuk tata tertib kehidupan kampus;
- d. Bahwa agar tata tertib kehidupan kampus dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Lembaga Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada PTAI;
8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALI BIN ABI THALIB SURABAYA NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS.
- Kesatu : Menetapkan Tata Tertib Kehidupan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tata Tertib Kehidupan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib berlaku dan mengikat bagi seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Oscar Wardhana Windro Saputro, S.T.P., Lc., M.Pd.
NIY. 10501036

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan adalah Ketua Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib Surabaya.
2. Bagian Kemahasiswaan adalah Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
3. Kampus Sekolah Tinggi Ali bin Abi Thalib, disingkat STAI Ali, adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Mahasiswa adalah peserta didik putra dan putri yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh STAI Ali.
5. Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi mahasiswa STAI Ali adalah ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi dan pembinaan untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang aman, damai, tertib dan disiplin.
6. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan kampus, di antaranya adalah simbol-simbol, lambang-lambang, dan kebijakan STAI Ali.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus bertujuan untuk:

1. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus.
2. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus.
3. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK

Pasal 3

1. Mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
2. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi, namun demikian pelayanan akademik dapat dihentikan sampai menunggu hasil keputusan Pimpinan.
3. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil secara tertulis atau lisan.
4. Mahasiswa yang diperiksa oleh Bagian Kemahasiswaan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis di hadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi.

KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Mahasiswa baru wajib mematuhi semua ketentuan dan sanksi yang berlaku yang diketahui bersama dengan orang tua atau walinya.
2. Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Tertib Kehidupan Kampus dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang dipanggil oleh Bagian Kemahasiswaan karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut.
4. Jika mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat dipandang diakui kebenarannya.
5. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Kemahasiswaan merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.
6. Mahasiswa yang dianggap dapat memberi kesaksian terhadap mahasiswa yang disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus wajib memenuhi panggilan Bagian Kemahasiswaan.

7. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bagian Kemahasiswaan merekomendasikan sanksi yang wajar dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG BAGIAN KEMAHASISWAAN

Pasal 5

1. Bagian Kemahasiswaan bertugas dan berwenang membantu Pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap setiap mahasiswa yang dilaporkan dan diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Tata Tertib Kehidupan Kampus, peraturan akademik dan ketentuan lainnya.
2. Bagian Kemahasiswaan bertugas dan berwenang membantu Pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus oleh Mahasiswa STAI Ali yang disangka dilakukan secara bersama-sama.
3. Untuk keperluan pemeriksaan, Bagian Kemahasiswaan memanggil secara patut mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
4. Bagian Kemahasiswaan STAI Ali wajib memberikan rekomendasi kepada Pimpinan mengenai mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemberhentian atau skorsing atau sanksi lainnya karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.
5. Bagian Kemahasiswaan dapat memberikan pertimbangan pembinaan mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.
6. Satuan Pengamanan sesuai dengan kewenangannya, dapat memberikan laporan dan kesaksian kepada Bagian Kemahasiswaan baik secara lisan maupun tertulis tentang suatu bentuk pelanggaran mahasiswa.

BAB V

PELANGGARAN KETENTUAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 6

Pelanggaran Ketentuan Tata Tertib Kehidupan Kampus adalah setiap ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan/atau memerintahkan melakukan sesuatu di dalam kampus, berupa:

1. Berbusana dan berperilaku yang tidak sepatutnya menurut etika yang berlaku di STAI Ali, berdasarkan etika sopan santun, norma adat istiadat, dan norma Islam dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus.

2. Memasuki atau keluar asrama tanpa melapor kepada Satuan Pengamanan kampus bagi mahasiswa, dan keluar asrama tanpa melapor kepada Satuan Pengamanan atau melebihi batas maksimal yang telah ditentukan bagi mahasiswa.
3. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau semacamnya tanpa izin Pimpinan dan/atau pimpinan unit kerja terkait.
4. Memarkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan.
5. Melakukan perbuatan pengrusakan dan pelanggaran terhadap atribut kampus baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Merusak tanaman yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus.
7. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan dan/atau mengambil semua atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris kampus, program studi, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya.
8. Melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan.
9. Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma agama, dan hukum yang berlaku.
10. Melakukan pemalakan, penyuapan, perjokian, perjudian, pencurian dan tindak kriminalitas lainnya.
11. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan, dan laporan palsu.
12. Merokok, menghisap vape, minum minuman keras atau mabuk-mabukan.
13. Mengetahui, menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan dan/atau bersama obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.
14. Mengetahui, menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan dan/atau bersama senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak.
15. Melakukan tindak asusila, pornoaksi, LGBT, pacaran dan/atau pelecehan seksual.
16. Menghasut dan/atau memicu terjadinya perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.
17. Ikut serta dalam aksi demonstrasi, provokasi massa dan menebar ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media sosial.
18. Melakukan segala bentuk tindakan pidana maupun pelanggaran hukum lainnya.

BAB VI
JENIS-JENIS SANKSI
Pasal 7

Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus dapat dijatuhi sanksi berupa:

1. Sanksi Ringan

Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan (4), dapat dijatuhi salah satu atau beberapa Sanksi Ringan berupa:

- a) Teguran Lisan;
- b) Teguran tertulis dengan pemberian Surat Peringatan oleh Bagian Kemahasiswaan;
- c) Hukuman langsung.

2. Sanksi Sedang

Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5), (6), (7), dan (8), dapat dijatuhi salah satu atau beberapa Sanksi Sedang berupa:

- a) Penundaan seminar, ujian proposal, atau skripsi, selama jangka waktu tertentu;
- b) Penggantian kerugian atau penggantian benda/barang semacamnya;
- c) Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama dua semester.

3. Sanksi Berat

Pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) dan (18) dapat dijatuhi salah satu atau beberapa Sanksi Berat berupa:

- a) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa;
- b) Pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) sebagai mahasiswa.

BAB VII
TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

1. Penyelidikan dan pemeriksaan oleh Bagian Kemahasiswaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab.
2. Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh Bagian Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagian Kemahasiswaan menerima pengaduan atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

- 2) Bagian Kemahasiswaan menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak.
- 3) Bagian Kemahasiswaan memerintahkan Tim Pemeriksa melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi.
- 4) Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Bagian Kemahasiswaan dan/atau Ketua Tim Pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan tersangka/terlapor, dan/atau dilakukan secara bersama.
- 5) Hasil pemeriksaan dibuat dalam Surat Peringatan dan/atau Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - i. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain;
 - ii. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - iii. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 - iv. Kesimpulan pemeriksa;
 - v. Identitas pemeriksa;
- 6) Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor.
- 7) Bagian Kemahasiswaan mengusulkan kepada Pimpinan, tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada tersangka, dengan melampirkan surat peringatan dan/atau berita acara dan hasil rapat pleno.
- 8) Pimpinan menjatuhkan sanksi sesuai dengan usulan pejabat terkait, dan tembusan keputusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, Bagian Akademik, serta Bagian Kemahasiswaan.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 9

1. Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Pimpinan.
2. Pimpinan melimpahkan wewenangnya kepada Bagian Kemahasiswaan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang bagi mahasiswa.

Pasal 10

Berdasarkan pertimbangan yang layak dan adil, Pimpinan dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh Bagian Kemahasiswaan yang memeriksa suatu pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 11

Pimpinan berwenang menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Tata Tertib Kehidupan Kampus.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan berlaku terhitung mulai ditetapkan.

Agar ketentuan ini berlaku efektif, diketahui, dan ditaati oleh warga kampus, Pimpinan dapat membentuk tim sosialisasi untuk jangka waktu tertentu.



Oscar Wardhana Windro Saputro, S.T.P., Lc., M.Pd.
NIY. 10501036